



BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITAPANULIUTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di wilayah kerjanya.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
13. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Pelaksana Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
15. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
16. Pelaksana teknis adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Desa Swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas.
18. Desa Swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa.
19. Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan serta Urusan Keuangan.
- (5) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
- (6) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan secara proporsional dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (7) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

Pragraf 2

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pragraf 3

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Melaksanakan tugasnya kepala urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat-menyurat;
 3. arsip dan ekspedisi;
 4. penataan administrasi perangkat desa;
 5. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;

6. penyiapan rapat;
 7. pengadministrasian aset;
 8. inventarisasi;
 9. perjalanan dinas; dan
 10. pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti:
1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pragraf 4

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan;
 3. kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 4. keagamaan; dan
 5. ketenagakerjaan.
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

Pragraf 5

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. mobilitas kependudukan;
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - e. melaksanakan, memonitoring, melaporkan pembangunan di wilayahnya;
 - f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan musyawarah ditingkat Dusun; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

BAB IV

JENIS DESA

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu: Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 9

- (1) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan, yakni terdiri dari:
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) seksi, yakni terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan.

- (3) Bagan Organisasi Desa Swasembada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan, yakni terdiri dari:
1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
- (2) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) seksi, yakni terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan.
- (3) Bagan Organisasi Desa Swakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan, yakni terdiri dari:
1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 2. Urusan Keuangan
- (2) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) seksi, yakni terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan; dan
 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Bagan Organisasi Desa Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditentukan berdasarkan profil Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Kepala Desa dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas sehari-hari.
- (3) Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/satuan kerja dan lembaga desa sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
KEKOSONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal seluruh unsur jabatan yang sama mengalami kekosongan, pelaksana tugas dapat diangkat dari Sekretaris Desa atau perangkat desa dari unsur lainnya.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Sebelum dilaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib:
 - a. menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; dan
 - c. menetapkan jabatan perangkat desa yang kosong.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, serta dibahas dan disetujui bersama BPD.
- (6) Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Sebelum proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada BPD tentang rencana pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan memuat:
 - a. jabatan Perangkat Desa yang kosong dan akan dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB VI

PERSYARATAN PERANGKAT DESA DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 17

Persyaratan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.
- e. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan
- h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- i. sanggup bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa; dan
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perangkat desa sampai dengan dikeluarkannya hasil rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ditetapkannya Tim Seleksi.
- (3) BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perangkat desa sampai dengan penetapan hasil rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menyampaikan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ditetapkannya Tim Seleksi.
- (5) PNS selain Sekretaris Desa yang telah berstatus PNS yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
- (6) PNS yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa paling tinggi memiliki pangkat/golongan Penata (III/c).
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud ayat (5) lulus dan diangkat menjadi perangkat desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (8) PNS yang ditetapkan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan penghasilan sebagai perangkat desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelengkapan Administrasi
Pasal 19

Kelengkapan administrasi calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- c. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan;
- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- f. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- j. Surat permohonan cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan menjadi Bakal Calon Perangkat Desa dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengajukan pendaftaran;
- k. Surat permohonan cuti bagi BPD yang mencalonkan menjadi Perangkat Desa dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengajukan pendaftaran;
- l. Surat izin tertulis dari pembina kepegawaian daerah dan SK terakhir bagi PNS yang mencalonkan menjadi Bakal Calon Perangkat Desa;
- m. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- n. P a s Photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ijazah Bakal Calon Perangkat Desa hilang atau rusak, dapat diganti dengan Surat Keterangan bermaterai Rp. 6000,- dari Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal Sekolah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak lagi beroperasi, ijazah Bakal Calon yang hilang atau rusak, diganti dengan Surat Keterangan bermaterai Rp. 6000,- dari pejabat yang berwenang.

BAB VII

SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 21

- (1) Kepala Desa membentuk Tim seleksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan meliputi tahapan penjaringan dan penyaringan berkas bakal calon perangkat desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, diangkat dari unsur pemerintah Desa, BPD dan/atau tokoh masyarakat yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pengumuman tertulis tentang penerimaan calon perangkat desa yang lowong.
- (6) Tahapan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon dilakukan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa pengumuman pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa dan atau ditempat strategis lainnya termasuk disetiap dusun.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. Waktu pendaftaran Bakal calon ditentukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. Tempat pendaftaran Bakal Calon;
 - d. Persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa beserta dokumen administrasi pendukungnya yang harus dilampirkan; dan
 - e. Jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan dimulai sesuai pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

- (2) Tata Cara pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Tim Seleksi dengan tembusan Kepala Desa dan Camat;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pelamar dengan materai Rp. 6000,- dan melampirkan:
 1. Dokumen Persyaratan;
 2. Surat Permohonan sebagai Perangkat Desa sesuai formasi yang dilamar;
 3. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.
 - c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
 - d. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai tembusan kepada Kepala Desa dan Camat yang disampaikan melalui Tim Seleksi;
 - e. Tim Seleksi memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. dalam hal berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap diberikan tanda terima;
 - g. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa berakhir, pelamar yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Tim Seleksi setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Salinan atau Fotokopi Keputusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikirimkan kepada Kepala Desa dan Camat.
- (4) Dalam hal calon perangkat desa yang mendaftar dan/atau yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, pendaftaran calon perangkat desa diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon perangkat desa yang mendaftar dan/atau yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, kepala desa berwenang mengusulkan 1 (satu) orang calon perangkat desa kepada camat untuk mendapat persetujuan mengikuti seleksi.
- (6) Persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Tim Seleksi menerbitkan Keputusan tentang penetapan Bakal Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi.
- (8) Dalam hal Camat melakukan penolakan, Kepala Desa melalui Tim Seleksi kembali melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa untuk jabatan yang kosong.

Pasal 24

Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa meliputi:

- a. Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. Klarifikasi kepihak terkait dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;

1
2
3
4



- c. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya;
- d. Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis; dan
- e. Ujian tertulis.

Pasal 25

- (1) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Tim seleksi Perangkat Desa berupa penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya waktu pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil penelitian administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c oleh Tim Seleksi yang ditulis di atas kertas dan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempatkan pada papan pengumuman desa dan atau tempat-tempat strategis lainnya untuk diketahui masyarakat dan Bakal Calon.
- (2) Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pasal 27

- (1) Penetapan Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian tertulis dibuat dengan Keputusan Tim seleksi.
- (2) Salinan Keputusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Desa dan Camat.

Pasal 28

Tim Seleksi menetapkan batas nilai kelulusan ujian tertulis dengan Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Tim Seleksi membuat undangan untuk mengikuti Ujian Tertulis dan dikirimkan kepada semua Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis;
 - b. peralatan yang harus dibawa oleh Bakal Calon Perangkat Desa; dan
 - c. bidang materi ujian yang akan dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hari, tanggal, waktu dan tempat ujian tertulis ditentukan oleh Tim Seleksi;

- b. peserta ujian tertulis yang datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan mengikuti ujian namun tidak diberikan tambahan waktu atau hanya dapat menggunakan waktu yang tersisa; dan
 - c. calon perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis wajib membawa surat undangan.
- (2) Materi untuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Seleksi dengan ketentuan:
 - a. soal ujian berupa pilihan berganda;
 - b. jumlah soal paling sedikit 100 (seratus) soal;
 - c. materi soal ujian meliputi pengetahuan di bidang:
 1. Pemerintahan;
 2. Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan perundang-undangan;
 4. Pengetahuan umum; dan
 5. Kemampuan pengetahuan komputer.
 - (3) Tim Seleksi dapat meminta secara tertulis fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat, Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan desa, Perguruan Tinggi atau lembaga resmi lainnya yang profesional.
 - (4) Setelah ujian tertulis selesai dilaksanakan, Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Tim seleksi Perangkat Desa dan dapat ditandatangani oleh peserta ujian tertulis.
 - (5) Dalam hal terdapat peserta ujian yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berpengaruh terhadap hasil ujian tertulis.

Pasal 31

- (1) Tim Seleksi melakukan koreksi lembar jawaban pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Koreksi lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh semua Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis.
- (3) Setelah koreksi lembar jawaban selesai dilaksanakan, Tim Seleksi membuat Berita Acara Hasil Koreksi Lembar Jawaban yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa dan dapat ditandatangani oleh peserta ujian tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berpengaruh terhadap hasil ujian tertulis.

Pasal 32

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengisi formasi jabatan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki nilai tertinggi lebih dari 1 (satu) untuk formasi jabatan yang sama maka dilakukan ujian tertulis ulang khusus untuk Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai sama pada urutan nilai tertinggi.

- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian tertulis awal;

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi mengumumkan hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa, tempat strategis dan/atau dilokasi pelaksanaan ujian.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 34

Tahapan Penetapan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penyampaian laporan Tim Seleksi mengenai hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- b. Konsultasi secara tertulis hasil seleksi Calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap hasil seleksi Calon Perangkat Desa;
- d. Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- e. Pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Penyampaian laporan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 36

- (1) Konsultasi secara tertulis hasil seleksi Bakal Calon oleh Kepala Desa kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Tim Seleksi.
- (2) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Laporan Tim Seleksi kepada Kepala Desa mengenai Hasil Ujian Tertulis;
 - b. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Tertulis; dan
 - c. Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban.

Pasal 37

- (1) Rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian persyaratan masing-masing Calon Perangkat Desa serta kesesuaian setiap tahapan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan semua Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat mengikuti ujian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan hasil ujian Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan melebihi 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikemukakan kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan proses seleksi kembali Calon Perangkat Desa yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Proses seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi penolakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Tuhan, saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (3) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 41

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama Calon Perangkat Desa dan dipandu Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama Calon Perangkat Desa dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 42

- (1) Urutan acara dalam pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
- a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Desa;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji; dan
 - d. Pembacaan Doa.
- (2) Perangkat Desa yang akan mengucapkan sumpah/janji memakai pakaian baju lengan panjang warna putih dan bawahan warna hitam;

Pasal 43

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Biaya Seleksi Perangkat Desa

Pasal 44

- (1) Biaya seleksi Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya honor tim seleksi; dan
 - b. biaya alat tulis kantor dan administrasi lainnya.

12/1/20



BAB VIII
TIM PEMANTAU PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 45


Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk tim pemantau di tingkat Kecamatan dan dapat dibentuk tim pemantau di tingkat Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Pembentukan Tim Pemantau tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pemantau tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat; dan
 - c. Kepala Seksi pada Kecamatan;
- (3) Tim Pemantau tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan arahan dan/atau bimbingan terhadap Tim seleksi dalam rangka pelaksanaan seleksi sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan seleksi sampai dengan pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. melaporkan kepada Bupati dan atau instansi terkait yang membidangi pemerintahan desa baik secara periodik maupun kasuistis.

Pasal 47

- (1) Pembentukan Tim Pemantau tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra; dan
 - e. Perangkat Daerah/Instansi terkait
- (3) Tim Pemantau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



BAB IX
STAF PERANGKAT DESA

Pasal 48

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa setelah berkonsultasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam mengangkat Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 49

- (1) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diangkat dari masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. tercatat sebagai penduduk desa setempat.
- (2) Persyaratan Staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari pemerintah setempat;

Pasal 50

- (1) Staf Perangkat Desa diangkat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Staf Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa;
 - b. Tim Seleksi Staf Perangkat Desa mengumumkan kepada masyarakat mengenai pendaftaran Calon Staf Perangkat Desa pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat startegis pada masing-masing dusun;
 - c. Penelitian berkas administrasi Bakal Calon Staf Perangkat Desa oleh Tim Seleksi Staf Perangkat Desa;
 - d. Penetapan Bakal calon Staf Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Staf Perangkat Desa oleh Tim seleksi Staf Perangkat Desa;
 - e. Seleksi Calon Staf Perangkat Desa oleh Tim Seleksi Staf Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan/atau wawancara; dan
 - f. Penetapan sebagai Staf Perangkat Desa oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Camat dan Bupati Tapanuli Utara c.q. Instansi terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Staf Perangkat Desa mempunyai tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah Desa;
- (2) Rincian tugas Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa.

100

100

100

Pasal 52

- (1) Masa kerja Staf Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Kepala Desa.
- (2) Perpanjangan masa kerja staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tanpa melalui seleksi.
- (3) Kepala desa dapat memberhentikan staf Perangkat Desa sebelum habis masa kerjanya dalam hal staf Perangkat Desa tidak melaksanakan tugasnya, melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 53

- (1) Staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBDesa.

BABX MUTASI JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan Perangkat Desa.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama.
- (5) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 55

- (1) Sebelum dilaksanakan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa bersangkutan, Camat dan Bupati cq. Dinas terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa tidak melaksanakan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (5) Mutasi Jabatan perangkat Desa Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD

Pasal 56

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah sebagai berikut:
 - a. hubungan kemitraan;
 - b. hubungan konsultatif; dan
 - c. hubungan koordinasi.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa Kepala Desa bersama BPD memiliki fungsi dan peran yang sama untuk mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa.
- (3) Hubungan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa Kepala Desa bersama BPD memiliki peran yang sama untuk saling berkonsultasi dalam merencanakan pembangunan dan penyusunan rancangan peraturan desa.
- (4) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa Kepala Desa dengan BPD bersama-sama melakukan perumusan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal BPD tidak menjalankan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) Kepala Desa dapat melaporkan secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan BPD, Camat dapat melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan teguran dan/atau pemberhentian BPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menjalankan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 56 BPD dapat melaporkan secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan BPD, Camat dapat melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan teguran dan/atau pemberhentian sementara, pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 59


Laporan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;

- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 60

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Desa.
 - 2. Belanja Desa, yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 - 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembiayaan;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- 11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan Rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Pasal 61

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 62

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 64

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 65

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 66

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Pasal 67

- (1) Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.

Pasal 68

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XIII

PENATAAN DUSUN

Pasal 69

- (1) Penataan Dusun dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan.
- (3) Tujuan penataan Dusun adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di desa.
- (4) Setiap Desa dapat melakukan penataan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) dusun.
- (5) Penataan Dusun ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 70

- (1) Penataan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usulan dari Kepala Desa.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Hasil rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintahan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Dusun.

BAB XIV

LARANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KODE ETIK PERANGKAT DESA

Pragraf 1

Larangan Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pragraf 2

Larangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 72

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan lain yang dianggap mengganggu atau menghalangi tugasnya sebagai perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa sesuai jadwal kerja Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa dan staf perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pragraf 3

Kode Etik Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 73

- (1) Kode Etik Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. menjalankan dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa;
 - b. tidak memberikan keterangan/informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersifat rahasia atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan kepada pihak yang tidak berwenang;
 - c. tidak menyalahgunakan organisasi/atau jabatan perangkat desa untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan;
 - f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi dengan mengambil keuntungan pribadi;
 - g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
 - h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap sesama aparatur pemerintahan desa dan masyarakat;
 - i. saling menghargai dan menghormati sesama aparatur pemerintahan desa;
 - j. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke kantor Desa;
 - k. menjadi teladan yang baik terhadap sesama aparatur Desa dan masyarakat;
 - l. memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman;
 - m. berperilaku sopan santun terhadap sesama aparatur pemerintahan desa, atasan dan masyarakat;
 - n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintahan desa, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan dibuktikan dengan surat tugas; dan
 - o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama aparatur desa dalam berpemerintahan dan bermasyarakat.

- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa akan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya dalam hal diperlukan Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan kajian rencana pemberhentian Kepala Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk:
 - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa;
 - b. melakukan koordinasi dan/atau rapat terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan alasan terkait rencana pemberhentian Kepala Desa;

- c. melakukan rapat terhadap organisasi perangkat daerah terkait;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintahan lainnya;
 - e. melakukan tindakan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi rencana pemberhentian Kepala Desa;
 - f. memberikan rekomendasi terhadap Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tim setidaknya berasal dari:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - d. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - e. Camat yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f Bupati dapat mengeluarkan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal Bupati mengeluarkan pemberhentian sementara atau pemberhentian terhadap Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak harus didasarkan atas laporan dan/atau usul dari BPD tentang pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:


- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
 - (7) Perangkat desa yang tidak melaksanakan sumpah/janji dan/atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (8) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak diindahkan oleh perangkat desa, kepala desa menjatuhkan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis untuk yang kedua.
 - (10) Dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, diberikan sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 77

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Sanksi pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap perangkat desa untuk pemulihan atau pemberhentian tetap perangkat desa.



- (5) Sanksi pemberhentian tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat dan mendapatkan rekomendasi;

BAB XVI

PENGHASILAN, JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA Pasal 78

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat menerima tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 79

- (1) Waktu Kerja Pemerintah Desa mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja Pemerintah Desa mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan Libur Nasional atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku bagi Pemerintahan Desa.

Pasal 80

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak mendapat tunjangan jabatan dan tidak boleh menggunakan kendaraan dinas dan/atau aset lainnya milik Negara dan/atau milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 81

Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas yang disesuaikan dengan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, bagi Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun berdasarkan mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong diadakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATITAPANULIUTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal, 31 - 01 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019
NOMOR 03


100



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 31-01 - 2019
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA.

SUSUNAN ORGANISASI DESA SWASEMBADA




BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA


NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 - 01 - 2019
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA.

SUSUNAN ORGANISASI DESA SWAKARYA



BUPATI TAPANULI UTARA


Nikson Nababan
NIKSON NABABAN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 - 01 - 2019
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA.

SUSUNAN ORGANISASI DESA SWADAYA



BUPATI TAPANULI UTARA

[Handwritten Signature]
MIKSON NABABAN

